KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KELAS I B

NOMOR : 2704/KPN.PN.W29.U2/HK2.4/IX/2025

TENTANG

PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA

DALAM WILAYAH HUKUM

PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KELAS I B

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban administrasi keuangan perdata dan kelancaran proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pandeglang, maka perlu segera dibuatkan pedoman untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perdata dan biaya panggilan,pemberitahuan oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti ;

b. bahwa Pasal 57A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan:

1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara;
2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara;
4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;
6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015, tanggal 7 Oktober 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan: "Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara";

d. bahwa Pasal 182 Het Herziene Indonesich Reglement (HIR), menentukan: "Hal menghukum untuk membayar ongkos hanya boleh dilakukan tentang:

   1) Ongkos kantor Panitera Pengadilan dan ongkos meterai yang perlu dipakai dalam perkara itu;
   2) Ongkos saksi, orang ahli dan juru bahasa, terhitung juga ongkos sumpah mereka itu, dengan pengertian bahwa pihak yang minta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu kejadian itu juga, tiada boleh menuntut bayaran penyaksian yang lebih itu kepada lawannya;
   3) Ongkos pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain;
   4) Gaji pejabat yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat Juru Sita yang lain;
   5) Ongkos yang tersebut pada Pasal 138 ayat keenam; Pasal 138 ayat (6) berbunyi: "Segala biaya harus dibayar kepada si penyimpan oleh pihak yang memasukkan surat yang dibantah itu, banyaknya belanja itu ditaksir oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang memutuskan perkara itu";
   6) Gaji yang harus dibayar kepada Panitera atau pejabat lain karena menjalankan putusan; semuanya itu menurut peraturan dan tarif yang telah ada atau yang akan ditetapkan kemudian oleh Presiden (Menteri Kehakiman), dan jika tidak ada, menurut taksiran Ketua Pengadilan Negeri".

e. bahwa berdasarkan Pasal 1407 KUH Perdata, "Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan harus dipikul oleh kreditur, jika hal itu dilakukan sesuai undang-undang";

f. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, biaya hak kepaniteraan dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan yaitu Hak Kepaniteraan pada Peradilan Tingkat Pertama, Hak Kepaniteraan pada Peradilan Tingkat Banding, Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung dan Hak Kepaniteraan lainnya;

g. bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, apabila terdapat sisa biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses perkara, maka biaya tersebut:
   1) Wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak;
   2) Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948 KUH.Perdata)
   3) Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara;

h. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2024 dan Nomor PKS106/DIR-5/0523;

i. bahwa mengenai biaya proses penyelesaian perkara, dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, adalah: "Biaya Proses Penyelesaian Perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara";

j. bahwa menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tersebut "Seluruh biaya proses sebagaimana dimaksud pada ayat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI";

k. bahwa pengelola biaya proses pada Pengadilan Negeri Pandeglang merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5, 6, dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tersebut, yakni:
   1) Pengelola Biaya Proses adalah Panitera;
   2) Pembuat Komitmen Biaya Proses ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan pengelolaan biaya proses;
   3) Bendahara Biaya Proses adalah petugas yang ditunjuk oleh Pengelola Biaya Proses untuk melaksanakan penatausahaan biaya proses;

l. bahwa mengenai besaran biaya proses pada Pengadilan Negeri Pandeglang sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3), besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

m. bahwa khusus biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding, dan kasasi dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat (4));

n. bahwa surat putusan dalam perkara perdata merupakan dokumen yang memenuhi klasifikasi Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan juga Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sehingga menjadi objek bea meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, besaran meterai dokumen tersebut ditetapkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

o. bahwa mengenai biaya panggilan atau pemberitahuan yang dibayarkan sebagai upah Jurusita, ditentukan berdasarkan kondisi transportasi umum, jarak tempuh dari kantor Pengadilan Negeri Pandeglang, dan kondisi medan geografis, dibagi dalam 5 (lima) zona/ radius. Adanya zona/ radius khusus karena ada penambahan biaya untuk tingkat kesulitan menuju lokasi, seperti melalui perairan, perbukitan maupun pegunungan;

p. Bahwa dengan adanya perubahan aturan hukum dalam lingkup biaya perkara perdata di pengadilan, termasuk pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, maka perlu ditetapkan kembali besarnya biaya perkara berikut penjelasan dari komponen yang ada melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas I B;

q. Bahwa sebagaimana komponen biaya transportasi pada Surat Keputusan Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata sebelumnya belum diatur, maka perlu ditetapkan besarnya biaya transportasi yang besarnya diatur dalam Surat Keputusan Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata ini;

r. Bahwa sebagaimana Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Badan Peradilan Umum yang pada pokoknya mengatur keuangan panjar eksekusi perkara perdata, maka perlu dilakukan perubahan SK KPN tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas I B yang terbatas pada panjar eksekusi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblaad* Nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);
7. *Staatsblaad* Nomor 44 tahun 1941 tentang *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/ KMA/ SK/ III/ 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Badan

Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KELAS I B TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KELAS I B**

Kesatu : Bahwa biaya perkara terdiri dari

(1) Biaya proses perkara/ biaya proses;

(2) Hak-hak Kepaniteraan;

Kedua : Biaya proses meliputi komponen:

(1) Bea materai;

(2) Biaya alat tulis kantor;

(3) Biaya panggilan atau pemberitahuan;

(4) Biaya pemeriksaan setempat;

(5) Biaya pos;

Ketiga : Bea meterai per putusan/penetapan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Keempat : Hak-hak kepaniteraan terdiri dari:

(1) Perdata Umum, meliputi:

a.Pendaftaran Perkara Permohonan/Gugatan/Gugatan Sederhana/Perlawanan/Bantahan pada Pengadilan Negeri

b.Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/ Pembantah/Terbantah/Pemohon/Termohon

c.Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah/Termohon (Melalui Iklan/Radio/Pengumuman)

d.Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/ Pembantah/Terbantah

e. Relaas Panggilan Saksi Penggugat

f. Relaas Panggilan Saksi Tergugat

g. Relaas Panggilan Ahli Penggugat

h. Relaas Panggilan Ahli Tergugat

i. Relaas Panggilan Penerjemah

j.Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Terbantah/Pemohon/Ter

mohon

k. Pendaftaran Permohonan Sita

l. Penetapan Sita

m. Berita Acara Penyitaan

n. Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan

o. Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan

p. Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan

q. Pendaftaran Pengangkatan Sita

r. Penetapan Pengangkatan Sita

s. Berita Acara Pengangkatan Sita

t. Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah

u. Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah

v. Penetapan Penawaran Pembayaran

w. Berita Acara Penawaran Pembayaran

x. Berita Acara Konsinyasi

y. Redaksi Putusan/Penetapan

(2) Perdata Khusus, meliputi:

a. Pendaftaran Gugatan/Permohonan

b. Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon

c. Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon

d.Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pemohon/Termohon

e. Relaas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon

f. Relaas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon

g. Relaas Panggilan Ahli Tergugat/Termohon

h. Relaas Panggilan Penerjemah

i. Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pemohon

j. Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Termohon

k. Pencabutan Gugatan/Permohonan

l. Relaas Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon

m. Redaksi Putusan/Penetapan

(3) Hak-hak Kepaniteraan lainnya, meliputi:

a. Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan

b. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan

c. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan

d. Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang Disimpan di Kepantieraan

e. Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara

f. Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama

g. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan

Keempat : (1) Biaya pengiriman dokumen berupa surat panggilan sidang dan/atau surat pemberitahuan putusan beserta dokumen persidangan dilaksanakan dengan cara surat tercatat oleh pengadilan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Ia. Keputusan ini.

(2) Dalam hal pemanggilan surat tercatat tidak bisa dilaksanakan, maka panggilan sidang dan/atau surat pemberitahuan putusan beserta dokumen persidangan dilaksanakan oleh Jurusita secara langsung dengan mengacu kepada biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Ib.keputusan ini.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Jurusita dan/atau Jurusita Pengganti ditunjuk oleh Panitera.

Kelima : (1) Biaya pemeriksaan setempat tidak termasuk biaya pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Kepala Desa/ Kelurahan setempat dan hanya biaya transportasi dari kantor pengadilan ke tempat/lokasi persidangan setempat pulang pergi sesuai standar biaya masukkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.02/2022, dimana besarnya biaya pemeriksaan setempat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

(2) Biaya Pemeriksaan Setempat sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk biaya untuk pengamanan dan biaya pengukuran oleh BPN, dan apabila diperlukan akan menjadi beban tanggungan pihak berperkara;

(3) Biaya upah Jurusita, Saksi dan PNBP-PNBP yang dipungut dari keseluruhan proses eksekusi.

Keenam : (1) Perincian besarnya panjar biaya proses termasuk biaya pos dan biaya sumpah saksi sesuai jenis perkara perdata, terlampir dalam lampiran II surat keputusan ini;

(2) Uang panjar biaya proses wajib disetorkan ke rekening Bank Rakyat Indonesia

Nomor Rekening : 0062 0100 6688 303 atas nama RPL161 PN PANDEGLANG UNTUK PDT BIAYA;

(3) Bukti penyetoran uang panjar biaya proses dari Bank Rakyat Indonesia , diserahkan kepada Bendahara Biaya Proses Pengadilan Negeri Pandeglang untuk diganti dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Ketujuh : Hak-hak kepaniteraan disetorkan kepada Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Kedelapan : Biaya administrasi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain:

(1) Pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai;

(2) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi;

(3) Percepatan penyelesaian perkara;

Kesembilan : (1) Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perubahan;

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 18 September 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., M.H.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KELAS I B NOMOR 2704/KPN.W29.U2/HK2.4/IX/2025

TANGGAL 18 SEPTEMBER 2025

PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA

PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KELAS I B

DAFTAR RINCIAN BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN PER- KELURAHAN/DESA WILAYAH PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang
Nomor : 2704 /KPN.W29.U2/HK2.4/IX/2025
Tanggal : 18 September 2025

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RADIUS	BIAYA
1	Pandeglang	1. Kelurahan Pandeglang	I	Rp. 100.000,-
		2. Kelurahan Kabayan	I	Rp. 100.000,-
		3. Kelurahan Babakan Kalanganyar	I	Rp. 100.000,-
		4. Kelurahan Kadomas	I	Rp. 100.000,-
2	Majasari	1. Kelurahan Sukaratu	I	Rp. 100.000,-
		2. Kelurahan Karaton	I	Rp. 100.000,-
		3. Kelurahan Saruni	I	Rp. 100.000,-
		4. Kelurahan Pagerbatu	I	Rp. 100.000,-
		5. Kelurahan Cilaja	I	Rp. 100.000,-

3	Cadasari	1. Desa Cadasari	I	Rp. 100.000,-
		2. Desa Cikentrung	I	Rp. 100.000,-
		3. Desa Kaungcaang	II	Rp. 125.000,-
		4. Desa Kaduela	II	Rp. 125.000,-
		5. Desa Tapos	II	Rp. 125.000,-
		6. Desa Ciinjuk	I	Rp. 100.000,-
		7. Desa Tanagara	I	Rp. 100.000,-
		8. Desa Kurungdahu	I	Rp. 100.000,-
		9. Desa Koranji	I	Rp. 100.000,-
		10. Desa Pasirpeuteuy	I	Rp. 100.000,-
		11. Desa Kaduengang	III	Rp. 150.000,-
4	Karangtanjung	1. Kelurahan Cigadung	I	Rp. 100.000,-
		2. Kelurahan Pagadungan	I	Rp. 100.000,-
		3. Kelurahan Kadumerak	I	Rp. 100.000,-
		4. Kelurahan Juhut	I	Rp. 100.000,-
5	Koroncong	1. Desa Tegalongok	II	Rp. 125.000,-
		2. Desa Bangkonol	II	Rp. 125.000,-
		3. Desa Pasirjaksa	II	Rp. 125.000,-
		4. Desa Setrajaya	II	Rp. 125.000,-
		5. Desa Karangsetra	II	Rp. 125.000,-
		6. Desa Pakuluran	II	Rp. 125.000,-
		7. Desa Paniis	II	Rp. 125.000,-
		8. Desa Koroncong	II	Rp. 125.000,-
		9. Desa Awilega	II	Rp. 125.000,-
		10. Desa Gerendong	II	Rp. 125.000,-
		11. Desa Pasirkarang	II	Rp. 125.000,-
		12. Desa Sukajaya	II	Rp. 125.000,-
6	Banjar	1. Desa Kadumaneuh	II	Rp. 125.000,-
		2. Desa Cibodas	II	Rp. 125.000,-
		3. Desa Kadulimus	II	Rp. 125.000,-
		4. Desa Bandung	II	Rp. 125.000,-
		5. Desa Cibeureum	II	Rp. 125.000,-
		6. Desa Citalahab	II	Rp. 125.000,-
		7. Desa Pasirawi	II	Rp. 125.000,-
		8. Desa Mogana	II	Rp. 125.000,-
		9. Desa Kadubale	II	Rp. 125.000,-
		10. Desa Banjar	II	Rp. 125.000,-
		11. Desa Gunungputri	II	Rp. 125.000,-

7	Kaduhejo	1. Desa Sukamanah 2. Desa Palurahan 3. Desa Sukasari 4. Desa Ciputri 5. Desa Mandalasari 6. Desa Banjarsari 7. Desa Saninten 8. Desa Banyumundu 9. Desa Kadugemblo 10. Desa Campaka	II II II II II II II II II II	Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,-
8	Cimanuk	1. Desa Kadudodol 2. Desa Gunungdatar 3. Desa Gunungcepu 4. Desa Sekong 5. Desa Cimanuk 6. Desa Batubantar 7. Desa Rocek 8. Desa Kadumadang 9. Desa Dalembalar 10. Desa Kupahandap 11. Desa Kadubumbang	II III III II II II II II III III III	Rp. 125.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
9	Mekarjaya	1. Desa Pareang 2. Desa Kadubelang 3. Desa Mekarjaya 4. Desa Kadujangkung 5. Desa Medang 6. Desa Sukamulya 7. Desa Rancabugel 8. Desa Wirasinga	III III III III III III III III	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
10	Cipeucang	1. Desa Cikadueun 2. Desa Koncang 3. Desa Pasirmae 4. Desa Parumasan 5. Desa Kadugadung 6. Desa Palanyar 7. Desa Curugbarang 8. Desa Pasircurih 9. Desa Baturanjang 10. Desa Kalanggunung	II III III III III II II IV IV IV	Rp. 125.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-
11	Mandalawangi	1. Desa Pandat 2. Desa Cikoneng 3. Desa Giripawana 4. Desa Nembol 5. Desa Gunungsari 6. Desa Kurungkambing 7. Desa Mandalasari 8. Desa Mandalawangi	III III III III III III III II	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 125.000,-

		9. Desa Pari	II	Rp. 125.000,-
		10. Desa Sinarjaya	III	Rp. 150.000,-
		11. Desa Sirnagalih	III	Rp. 150.000,-
		12. Desa Panjangjaya	III	Rp. 150.000,-
		13. Desa Curuglemu	III	Rp. 150.000,-
		14. Desa Cikumbueun	III	Rp. 150.000,-
		15. Desa Ramea	III	Rp. 150.000,-
12	Saketi	1. Desa Saketi	III	Rp. 150.000,-
		2. Desa Kadudampit	III	Rp. 150.000,-
		3. Desa Sodong	III	Rp. 150.000,-
		4. Desa Mekarwangi	III	Rp. 150.000,-
		5. Desa Ciandur	III	Rp. 150.000,-
		6. Desa Sukalangu	III	Rp. 150.000,-
		7. Desa Langensari	III	Rp. 150.000,-
		8. Desa Majau	III	Rp. 150.000,-
		9. Desa Medalsari	III	Rp. 150.000,-
		10. Desa Girijaya	III	Rp. 150.000,-
		11. Desa Wanagiri	III	Rp. 150.000,-
		12. Desa Sindanghayu	III	Rp. 150.000,-
		13. Desa Parigi	III	Rp. 150.000,-
		14. Desa Talagasari	III	Rp. 150.000,-
13	Cisata	1. Desa Kondangjaya	III	Rp. 150.000,-
		2. Desa Kubangkondang	III	Rp. 150.000,-
		3. Desa Ciseureuh	III	Rp. 150.000,-
		4. Desa Cibarani	III	Rp. 150.000,-
		5. Desa Rawasari	III	Rp. 150.000,-
		6. Desa Pasireurih	III	Rp. 150.000,-
		7. Desa Kaduronyok	III	Rp. 150.000,-
		8. Desa Ciherangjaya	III	Rp. 150.000,-
		9. Desa Palembang	III	Rp. 150.000,-
14	Bojong	1. Desa Geredug	III	Rp. 150.000,-
		2. Desa Mekarsari	III	Rp. 150.000,-
		3. Desa Cijakan	III	Rp. 150.000,-
		4. Desa Citumenggung	III	Rp. 150.000,-
		5. Desa Cahaya Mekar	III	Rp. 150.000,-
		6. Desa Bojong	III	Rp. 150.000,-
		7. Desa Banyumas	III	Rp. 150.000,-
		8. Desa Nanggungjaya	III	Rp. 150.000,-
15	Picung	1. Desa Ciherang	IV	Rp. 175.000,-
		2. Desa Kolelet	IV	Rp. 175.000,-
		3. Desa Cililitan	IV	Rp. 175.000,-
		4. Desa Kadupandak	IV	Rp. 175.000,-
		5. Desa Bungurcopong	IV	Rp. 175.000,-
		6. Desa Pasirsedang	IV	Rp. 175.000,-
		7. Desa Pasirpanjang	IV	Rp. 175.000,-
		8. Desa Kadubera	IV	Rp. 175.000,-

16	Menes	1. Desa Alaswangi	III	Rp. 150.000,-
		2. Desa Tegalwangi	III	Rp. 150.000,-
		3. Desa Menes	III	Rp. 150.000,-
		4. Desa Kananga	III	Rp. 150.000,-
		5. Desa Cilabanbulan	III	Rp. 150.000,-
		6. Desa Sindangkarya	III	Rp. 150.000,-
		7. Desa Cigandeng	III	Rp. 150.000,-
		8. Desa Purwaraja	IV	Rp. 175.000,-
		9. Desa Muruy	IV	Rp. 175.000,-
		10. Desa Kadupayung	IV	Rp. 175.000,-
		11. Desa Sukamanah	IV	Rp. 175.000,-
17	Pulosari	1. Desa Banjarnegara	III	Rp. 150.000,-
		2. Desa Kaduhejo	III	Rp. 150.000,-
		3. Desa Cilentung	III	Rp. 150.000,-
		4. Desa Sanghiangdengdek	III	Rp. 150.000,-
		5. Desa Koranji	III	Rp. 150.000,-,-
		6. Desa Karyawangi	III	Rp. 150.000,-
		7. Desa Sukasari	III	Rp. 150.000,-
		8. Desa Banjarwangi	III	Rp. 150.000,-
		9. Desa Sukaraja	III	Rp. 150.000,-
18	Cikedal	1. Desa Padahayu	IV	Rp. 175.000,-
		2. Desa Mekarjaya	IV	Rp. 175.000,-
		3. Desa Babakanlor	IV	Rp. 175.000,-
		4. Desa Dahu	IV	Rp. 175.000,-
		5. Desa Cening	IV	Rp. 175.000,-
		6. Desa Bangkuyung	IV	Rp. 175.000,-
		7. Desa Tegal	IV	Rp. 175.000,-
		8. Desa Cipicung	IV	Rp. 175.000,-
		9. Desa Karyasari	IV	Rp. 175.000,-
		10. Desa Karyautama	IV	Rp. 175.000,-
19	Jiput	1. Desa Banyuresmi	IV	Rp. 175.000,-
		2. Desa Salapraya	IV	Rp. 175.000,-
		3. Desa Pamarayan	IV	Rp. 175.000,-
		4. Desa Sampangbitung	IV	Rp. 175.000,-
		5. Desa Jiput	IV	Rp. 175.000,-
		6. Desa Sukacai	IV	Rp. 175.000,-
		7. Desa Tenjolahang	IV	Rp. 175.000,-
		8. Desa Babadsari	IV	Rp. 175.000,-
		9. Desa Janaka	IV	Rp. 175.000,-
		10. Desa Sukamanah	IV	Rp. 175.000,-
		11. Desa Sikulan	IV	Rp. 175.000,-
		12. Desa Citaman	IV	Rp. 175.000,-
		13. Jaya Mekar	IV	Rp. 175.000,-

20	Pagelaran	1. Desa Tegalpapak	IV	Rp. 175.000,-
		2. Desa Margagiri	IV	Rp. 175.000,-
		3. Desa Bama	IV	Rp. 175.000,-
		4. Desa Pagelaran	IV	Rp. 175.000,-
		5. Desa Sukadame	IV	Rp. 175.000,-
		6. Desa Bolagor	IV	Rp. 175.000,-
		7. Desa Surakarta	IV	Rp. 175.000,-
		8. Desa Harapankarya	V	Rp. 200.000,-
		9. Desa Montor	V	Rp. 200.000,-
		10. Desa Kartasana	V	Rp. 200.000,-
		11. Desa Senangsari	V	Rp. 200.000,-
		12. Desa Margasana	V	Rp. 200.000,-
		13. Desa Sindanglaya	V	Rp. 200.000,-
21	Patia	1. Desa Turus	VI	Rp. 225.000,-
		2. Desa Pasirgadung	V	Rp. 200.000,-
		3. Desa Patia	V	Rp. 200.000,-
		4. Desa Babakan	V	Rp. 200.000,-
		5. Desa Cikeusik	V	Rp. 200.000,-
		6. Desa Cimayan	V	Rp. 200.000,-
		7. Desa Cidaman	V	Rp. 200.000,-
		8. Desa Ciawi	V	Rp. 200.000,-
		9. Desa Surianeun	V	Rp. 200.000,-
		10. Desa Rahayu	VI	Rp. 225.000,-
22	Labuan	1. Desa Cigondang	IV	Rp. 175.000,-
		2. Desa Sukamaju	IV	Rp. 175.000,-
		3. Desa Rancateureup	IV	Rp. 175.000,-
		4. Desa Kalanganyar	IV	Rp. 175.000,-
		5. Desa Labuan	IV	Rp. 175.000,-
		6. Desa Banyumekar	IV	Rp. 175.000,-
		7. Desa Teluk	IV	Rp. 175.000,-
		8. Desa Banyubiru	IV	Rp. 175.000,-
		9. Desa Caringin	IV	Rp. 175.000,-
23	Carita	1. Desa Pejamben	IV	Rp. 175.000,-
		2. Desa Tembang	IV	Rp. 175.000,-
		3. Desa Banjarmasin	IV	Rp. 175.000,-
		4. Desa Carita	IV	Rp. 175.000,-
		5. Desa Sukajadi	IV	Rp. 175.000,-
		6. Desa Sukarame	IV	Rp. 175.000,-,
		7. Desa Sukanegara	IV	Rp. 175.000,-
		8. Desa Cinoyong	IV	Rp. 175.000,-
		9. Desa Kaungcaang	IV	Rp. 175.000,-
		10. Desa Sindanglaut	IV	Rp. 175.000,-
24	Sukaresmi	1. Desa Seuseupan	VI	Rp. 225.000,-
		2. Desa Pasirkadu	VI	Rp. 225.000,-
		3. Desa Perdana	V	Rp. 200.000,-
		4. Desa Sukaresmi	VI	Rp. 225.000,-
		5. Desa Kubangkampil	VI	Rp. 225.000,-
		6. Desa Sidamukti	V	Rp. 200.000,-

		7. Desa Cibungur	V	Rp. 200.000,-
		8. Desa Weru	VI	Rp. 225.000,-
		9. Desa Cikuya	VI	Rp. 225.000,-
		10. Desa Karyasari	VI	Rp. 225.000,-
25	Angsana	1. Desa Cipinang	VI	Rp. 225.000,-
		2. Desa Kadubadak	VI	Rp. 225.000,-
		3. Desa Cikayas	V	Rp. 200.000,-
		4. Desa Sumurlaban	VI	Rp. 225.000,-
		5. Desa Padamulya	VI	Rp. 225.000,-
		6. Desa Padaherang	VI	Rp. 225.000,-
		7. Desa Karangsari	V	Rp. 200.000,-
		8. Desa Angsana	V	Rp. 200.000,-
		9. Desa Kramatmanik	VI	Rp. 225.000,-
26	Panimbang	1. Desa Mekarjaya	V	Rp. 200.000,-
		2. Desa Gombong	V	Rp. 200.000,-
		3. Desa Panimbangjaya	V	Rp. 200.000,-
		4. Desa Mekarsari	V	Rp. 200.000,-
		5. Desa Citeureup	V	Rp. 200.000,-
		6. Desa Tanjungjaya	V	Rp. 200.000,-
27	Sobang	1. Desa Kutamekar	V	Rp. 200.000,-
		2. Desa Sobang	V	Rp. 200.000,-
		3. Desa Pangkalan	V	Rp. 200.000,-
		4. Desa Bojen	VI	Rp. 225.000,-
		5. Desa Kertaraharja	V	Rp. 200.000,-
		6. Desa Teluklada	V	Rp. 200.000,-
		7. Desa Cimanis	V	Rp. 200.000,-
28	Munjul	1. Desa Gunungbatu	Khusus	Rp. 250.000,-
		2. Desa Panacaran	VI	Rp. 225.000,-
		3. Desa Curuglanglang	Khusus	Rp. 250.000,-
		4. Desa Munjul	VI	Rp. 225.000,-
		5. Desa Cibitung	VI	Rp. 225.000,-
		6. Desa Kotadukuh	VI	Rp. 225.000,-
		7. Desa Pasanggrahan	VI	Rp. 225.000,-
		8. Desa Sukasaba	VI	Rp. 225.000,-
29	Sindangresmi	1. Desa Pasir Loa	VI	Rp. 225.000,-
		2. Desa Bojongmanik	VI	Rp. 225.000,-
		3. Desa Campakawarna	VI	Rp. 225.000,-
		4. Desa Sukaresmi	VI	Rp. 225.000,-
		5. Desa Ciodang	V	Rp. 200.000,-
		6. Desa Pasirtenjo	V	Rp. 200.000,-
		7. Desa Sindangresmi	VI	Rp. 225.000,-
		8. Desa Pasirdurung	VI	Rp. 225.000,-
		9. Desa Kadumalati	VI	Rp. 225.000,-
30	Cibitung	1. Desa Citeluk	Khusus	Rp. 250.000,-
		2. Desa Sindangkerta	Khusus	Rp. 250.000,-
		3. Desa Kiarajangkung	Khusus	Rp. 250.000,-
		4. Desa Kutakarang	Khusus	Rp. 250.000,-

		5. Desa Cikiruh	Khusus	Rp. 250.000,-
		6. Desa Malangnengah	Khusus	Rp. 250.000,-
		7. Desa Cikadu	Khusus	Rp. 250.000,-
		8. Desa Mangli	Khusus	Rp. 250.000,-
		9. Desa Kiarapayung	Khusus	Rp. 250.000,-
		10. Desa Cikalong	Khusus	Rp. 250.000,-
			Khusus	Rp. 250.000,-
31	Cigeulis	1. Desa Banyuasin	Khusus	Rp. 250.000,-
		2. Desa Karangbolong	Khusus	Rp. 250.000,-
		3. Desa Karyabuana	VI	Rp. 225.000,-
		4. Desa Katumbiri	VI	Rp. 225.000,-
		5. Desa Waringinjaya	VI	Rp. 225.000,-
		6. Desa Sinarjaya	VI	Rp. 225.000,-
		7. Desa Cisireum	VI	Rp. 225.000,-
		8. Desa Cigeulis	VI	Rp. 225.000,-
		9. Desa Tarumanegara	VI	Rp. 225.000,-
32	Cibaliung	1. Desa Sukajadi	Khusus	Rp. 250.000,-
		2. Desa Sudimanik	Khusus I	Rp. 275.000,-
		3. Desa Sorongan	Khusus	Rp. 250.000,-
		4. Desa Curug	Khusus	Rp. 250.000,-
		5. Desa Cihanjuang	Khusus	Rp. 250.000,-
		6. Desa Cibingbin	Khusus I	Rp. 275.000,-
		7. Desa Cibaliung	Khusus	Rp. 250.000,-
		8. Desa Mendung	Khusus	Rp. 250.000,-
		9. Desa Mahendra	Khusus I	Rp. 275.000,-
33	Cikeusik	1. Desa Tanjungan	Khusus I	Rp. 275.000,-,-
		2. Desa Cikiruhwetan	Khusus I	Rp. 275.000,-
		3. Desa Sukawaris	Khusus I	Rp. 275.000,-
		4. Desa Umbulan	Khusus I	Rp. 275.000,-
		5. Desa Sukamulya	Khusus I	Rp. 275.000,-
		6. Desa Parungkokosan	Khusus I	Rp. 275.000,-
		7. Desa Nanggala	Khusus I	Rp. 275.000,-
		8. Desa Cikeusik	Khusus I	Rp. 275.000,-
		9. Desa Leuwibolong	Khusus I	Rp. 275.000,-
		10. Desa Rancaseeng	Khusus I	Rp. 275.000,-
34	Cimanggu	1. Desa Rancapinang	Khusus	Rp. 250.000,-
		2. Desa Cibadak	Khusus	Rp. 250.000,-
		3. Desa Batuhideung	Khusus	Rp. 250.000,-
		4. Desa Tugu	Khusus	Rp. 250.000,-
		5. Desa Kramatjaya	Khusus	Rp. 250.000,-
		6. Desa Mangkualam	Khusus	Rp. 250.000,-
		7. Desa Padasuka	Khusus	Rp. 250.000,-
		8. Desa Ciburial	Khusus	Rp. 250.000,-
		9. Desa Waringinkurung	Khusus	Rp. 250.000,-
		10. Desa Cijaralang	Khusus	Rp. 250.000,-
		11. Desa Cimanggu	Khusus	Rp. 250.000,-
		12. Desa Tangkilsari	Khusus	Rp. 250.000,-

35	Sumur	1. Desa Ujungjaya 2. Desa Tamanjaya 3. Desa Cigorondong 4. Desa Tunggaljaya 5. Desa Kertamukti 6. Desa Kertajaya 7. Desa Sumberjaya	Khusus I Khusus I Khusus I Khusus I Khusus I Khusus I Khusus I	Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,-

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 18 September 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., M.H.

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas I B
Nomor 2704 /KPN.PN.W29.U2/HK2.4/IX/2025
Tanggal 18 September 2025

PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KELAS I B

1. Daftar Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama Permohonan

No.	Uraian Biaya	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1	Biaya Pendaftaran	30.000,-	
2	Biaya Pemberkasan/ATK	50.000,-	
3	PNBP Penetapan/Pencabutan	10.000,-	
4	Meterai	10.000,-	
5	Redaksi	10.000,-	
Jumlah		110.000,-	

Catatan:

Untuk Perkara Permohonan yang diajukan secara e-court tidak dikenakan biaya panggilan, kecuali untuk atas alasan tertentu biaya panggilan disesuaikan dengan radius wilayah sebagaimana yang terdapat pada lampiran I.

2. Daftar Panjar Biaya Perkara Gugatan Sederhana

No.	Uraian Biaya	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1	Pendaftaran	30.000,-	Pada Prinsipnya panggilan dilakukan menggunakan mekanisme surat tercatat, kecuali atas dasar kondisi tertentu, panggilan dapat dijalankan melalui juru sita sesuai perintah majelis hakim/hakim;
2	Biaya Pemberkasan/ATK	75.000,-	
3	Pemanggilan Penggugat (1x)	Radius Pos,-	
4	Pemanggilan Tergugat (2x)	Radius Pos,-	
5	PNBP Relaas Panggilan Pertama	@10.000,-	
6	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan	10.000,-	
7	PNBP Pemberitahuan Putusan Ke Tergugat	@10.000,-	
7	Meterai	10.000,-	
8	Redaksi	10.000,-	

Catatan:

- Untuk Perkara Gugatan Sederhana yang diajukan secara e-court tidak dikenakan biaya panggilan kepada Penggugat, kecuali untuk atas alasan tertentu biaya panggilan disesuaikan dengan radius POS dan SK Panjar;
- Radius sebagaimana pada Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas I B Nomor 2704/KPN.W29.U2/HK2.4/IX/2025, Tanggal 18 September 2025 Tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas I B, akan diberlakukan jika atas dasar perintah majelis hakim untuk dilakukan panggilan melalui Jurusita.

3. Daftar Panjar Biaya Keberatan Atas Putusan Gugatan Sederhana

No.	Uraian Biaya	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1	Pendaftaran	50.000,-	Pada Prinsipnya panggilan dilakukan menggunakan mekanisme surat tercatat, kecuali atas dasar kondisi tertentu, panggilan dapat dijalankan melalui juru sita sesuai perintah majelis hakim/hakim;
2	Biaya Pemberkasan/ATK	75.000,-	
3	Biaya Pemberitahuan Permohonan Keberatan Dan Memori Keberatan Kepada Termohon Keberatan	Radius Pos,-	
4	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan	Radius Pos,-	
5	Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Para Pihak	Radius Pos,-	
6.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Keberatan	@10.000,-	

4. Daftar Panjar Biaya Perkara sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

No.	Uraian Biaya	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1	Pendaftaran permohonan putusan KIP	40.000,-	Pada Prinsipnya panggilan dilakukan menggunakan mekanisme surat tercatat, kecuali atas dasar kondisi tertentu, panggilan dapat dijalankan melalui juru sita sesuai perintah majelis hakim/hakim;
2	Biaya Pemberkasan/ATK	100.000,-	
3	Panggilan P (2x)	Radius Pos,-	
4	Panggilan T (3x)	Radius Pos,-	
5.	Panggilan Mediasi P (2x)	Radius,-	
6.	Panggilan Mediasi T (2x)	Radius,-	
7.	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Pemohon	@10.000,-	
8.	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Termohon	@10.000,-	
9.	PNBP Relaas Panggilan Saksi Pemohon	@10.000,-	
10.	PNBP Relaas Panggilan Saksi Termohon	@10.000,-	
11.	PNBP Relaas Panggilan Ahli Pemohon	@10.000,-	
12.	PNBP Relaas Panggilan Ahli Termohon	@10.000,-	
13.	PNBP Relaas Panggilan Penterjemah	@10.000,-	
14.	PNBP Pemberitahuan Putusan Pemohon	@10.000,-	
15	PNBP Pemberitahuan Putusan Termohon	@10.000,-	
16	PNBP Pencabutan Permohonan	@10.000,-	

17.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kepada Termohon	@10.000,-	
19.	Meterai	10.000,-	
20.	Redaksi	10.000,-	

5. Daftar Panjar Biaya Perkara Gugatan/ Perlawanan/ Bantahan

No.	Uraian Biaya	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1	Pendaftaran	30.000,-	Pada Prinsipnya panggilan dilakukan menggunakan mekanisme surat tercatat, kecuali atas dasar kondisi tertentu, panggilan dapat dijalankan melalui juru sita sesuai perintah majelis hakim/hakim;
2	Biaya Pemberkasan/ATK	100.000,-	
3	Pemanggilan Penggugat/ Pelawan/ Pembantah (2x)	Radius Pos,-	
4	Pemanggilan Tergugat/Terlawan/ Terbantah (3x)	Radius Pos,-	
5	Panggilan Mediasi Penggugat Pelawan/ Pembantah (2x)	Radius Pos,-	
6	Panggilan Mediasi Tergugat/ Terlawan/ Terbantah (2x)	Radius Pos,-	
7	PNBP Relaas Panggilan Pertama	@10.000,-	
8	PNBP Relaas Panggilan Saksi Penggugat	@10.000,-	Untuk Perkara Gugatan/Perlawanan/ Bantahan yang diajukan secara e-court tidak dikenakan biaya panggilan kepada Penggugat, kecuali untuk atas alasan tertentu biaya panggilan disesuaikan dengan radius POS dan SK Panjar.
9	PNBP Relaas Panggilan Saksi Tergugat	@10.000,-	
10	PNBP Relaas Panggilan Saksi Ahli Penggugat	@10.000,-	
11	PNBP Relaas Panggilan Saksi Ahli Tergugat	@10.000,-	
12	PNBP Relaas Panggilan Penerjemah	@10.000,-	
13	PNBP Pemeriksaan Setempat	10.000,-	
14	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/ Tergugat/ Pembantah/Terbantah/	@10.000,-	
15	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan	10.000,-	
16	Meterai	10.000,-	Untuk Biaya Pemeriksaan Setempat Sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2024
17	Redaksi	10.000,-	
18	Pemberitahuan Isi Putusan ke Penggugat dan Tergugat	Radius Pos,-	
19	Biaya Pengiriman Surat Delegasi	25.000,-	
20	Pemeriksaan Setempat	972.000,-	

Keterangan :

- Bagi para pihak yang mengajukan permohonan melalui e-court (sistem pendaftaran secara elektronik) tidak dikenakan biaya panggilan Pemohon (kecuali untuk perkara tertentu yang terdapat pihak Termohonnya, akan dikenakan biaya panggilan Termohon dengan Surat Tercatat PT.POS INDONESIA);
- Biaya panggilan/pemberitahuan Koran 1x Rp. 1.100.000;
- Jenis panggilan/pemberitahuan yang digunakan untuk Tergugat dan Turut Tergugat :
    - Delegasi Konvensional
      Apabila panggilan/pemberitahuan dilakukan dengan cara mendelegasikan kepada wilayah hukum Pengadilan tempat tinggal atau berdiamnya Tergugat dan Turut Tergugat, maka biaya disesuaikan dengan Penetapan tarif dari Pengadilan yang dituju;
    - Jurusita/Jurusita Pengganti
      Apabila panggilan/pemberitahuan secara konvensional dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, maka biaya disesuaikan dengan SK Panjar PN Pandeglang;
    - Surat Kabar/Media Massa
      Apabila panggilan/pemberitahuan melalui media massa maka biaya disesuaikan tarif yang ditentukan oleh media massa tersebut sesuai yang sudah terlampir pada SK Panjar PN Pandeglang;
- Biaya Pemeriksaan Setempat 1(satu) lokasi adalah sebagai berikut :
    - Sewa Kendaraan;
    - Upah Sopir;
    - Biaya Bahan Bakar.

6. Daftar Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding

No.	Uraian Biaya	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1	Pendaftaran Banding	50.000,-	Pada Prinsipnya panggilan dilakukan menggunakan mekanisme surat tercatat, kecuali atas dasar kondisi tertentu, panggilan dapat dijalankan melalui juru sita sesuai perintah majelis hakim/hakim;
2	Pemberitahuan Pernyataan Banding Ke Terbanding	Radius Pos,-	
3	Pemberitahuan Memori Banding Ke Para Termohon Banding	Radius Pos,-	
4	Pemberitahuan Kontra Memori Banding Ke Para Pemohon Banding	Radius Pos,-	
5	Pemberitahuan Inzage Ke Pemohon Banding dan Termohon Banding	Radius Pos,-	
6	Pemberitahuan Putusan banding (Kepada Pemohon Banding dan Termohon Banding)	Radius Pos,-	
7	Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi Banten	156.500,-	
8	PNBP Penyerahan Akta Banding Kepada Pembanding	10.000,-	Biaya Banding ke PT Banten senilai Rp 150.000,- biaya admin Rp 6.500,-
9	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding	@10.000,-	
10	PNBP Relaas Penyerahan Memori Banding	@10.000,-	
11	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding	@10.000,-	
12	PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	@10.000,-	
13	PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding	@10.000,-	
14	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding Kepada Pembanding/Terbanding	@10.000,-	
15	PNBP Relaas Pemanggilan Atas Putusan Sela Kepada Pembanding	@10.000,-	
16	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding	@10.000,-	
17	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding	@10.000,-	
18	PNBP Pencabutan Banding	10.000,-	
19	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding	@10.000,-	
20	PNBP Redaksi Putusan/Penetapan	10.000,-	
21	Biaya Penggandaan Dokumen	Disesuaikan,-	

Catatan :
Jika pendaftaran upaya hukum banding dilakukan secara manual, maka diberlakukan biaya ATK/Pemberkasan senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

7. Daftar Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi

No.	Uraian Biaya	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1	Biaya Kasasi Kirim ke Mahkamah Agung RI	409.500,-	Pada Prinsipnya panggilan dilakukan menggunakan mekanisme surat tercatat, kecuali atas dasar kondisi tertentu, panggilan dapat dijalankan melalui juru sita sesuai perintah majelis hakim/hakim; Biaya Kasasi ke MA senilai Rp 403.000,- biaya admin Rp 6.500,-
2	Pendaftaran Kasasi	50.000,-	
3	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Ke Para Termohon Kasasi	Radius Pos,-	
4	Pemberitahuan Memori Kasasi Ke Para Termohon Kasasi	Radius Pos,-	
5	Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi Ke Para Pemohon Kasasi	Radius Pos,--	
6	Pemberitahuan Inzage Ke Para Pemohon Dan Termohon Kasasi	Radius Pos,--	
7	Pengiriman surat-surat dan Bundel Kasasi Ke Mahkamah Agung RI.	Radius Pos,-	
8	Pemberitahuan Putusan Kasasi ke Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi	Radius Pos,-	
9	PNBP Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	10.000,-	
10	PNBP Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi Kepada Termohon	@10.000,-	
11	PNBP Relaas Penyerahan Memori Kasasi Kepada Termohon	@10.000,-	
12	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon	@10.000,-	
13	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi Kepada Pemohon/ Termohon	@10.000,-	
14	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Kasasi	@10.000,-	
15	PNPB Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Kasasi	@10.000,-	
16	PNBP Akta Pencabutan Kasasi	10.000,-	

Catatan :
Jika pendaftaran upaya hukum kasasi dilakukan secara manual, maka diberlakukan biaya ATK/Pemberkasan senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

8. Daftar Panjar Biaya Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

No.	Uraian Biaya	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1	Pendaftaran Peninjauan Kembali	200.000,-	Biaya Peninjauan Kembali ke MA senilai Rp 2.000.000,- biaya admin Rp 6.500,-
2	Biaya Pemberkasan/ATK	200.000,-	
3	PemberitahaunPernyataan Peninjauan Kembali dan Alasan ke Termohon Peninjauan Kembali	Radius Pos,-	
4	Pemberitahuan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali ke Termohon Peninjauan Kembali	Radius Pos,-	
5	Pemberitahaun Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Pemohon Peninjauan Kembali	Radius Pos,-	
6	Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali ke Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali	Radius Pos,-	
	Pemberitahaun Pencabutan Peninjauan Kembali ke Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali	Radius Pos,-	
7	Biaya PK ke Mahkamah Agung RI.	2.006.500,-	
9	PNBP Penyerahan Akta Permohonan Peninjauan Kembali	10.000,-	
10	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali	@10.000,-	
11	PNBP Relaas Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK Kepada Pemohon	@10.000,-	
12	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Peninjauan Kembali Kepada	@10.000,-	
13	PNBP Relaas Pemanggilan Atas Putusan Sela Pemohon/Termohon	@10.000,-	
14	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Peninjauan Kembali	@10.000,-	
15	PNPB Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Peninjauan Kembali	@10.000,-	
16	PNBP Akta Pencabutan Peninjauan Kembali	10.000,-	
17	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Peninjauan Kembali	@10.000,-	
18	PNBP penyumpahan Novum (bukti baru Peninjauan Kembali	@10.000,-	
19	PNBP Redaksi Putusan /Penetapan	10.000,-	
20	Biaya Penggandaan Dokumen	Disesuaikan,-	

9. Permohonan Konsinyasi

No.	Uraian Biaya	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1	Biaya pendaftaran	30.000,-	
2	Biaya Pemberkasan/ATK	100.000,-	
3	PNBP Penetapan Penawaran	10.000,-	
4	Redaksi Penawaran	10.000,-	
5	Meterai	10.000,-	
6	Biaya Jurusita	150.000,-	
7	Biaya saksi (2 orang)	300.000,-	Satu orang saksi tarifnya Rp 150.000,-
8	Transportasi	Sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2024	
9	Biaya Panggilan Pemohon & Termohon	Radius Pos,-	
10	PNBP Biaya Panggilan	@10.000,-	Per Relaas
11	Biaya Pemberitahuan Penetapan	Radius Pos,-	
12	PNBP Biaya Pemberitahuan Penetapan	@10.000,-	Per Relaas
13	PNBP BA Konsinyasi	10.000,-	
14	PNBP Penetapan Konsinyasi	10.000,-	

10. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Eksekusi Lelang / Membayar Sejumlah Uang

No.	Uraian Biaya	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1.	Pendaftaran Permohonan	10.000,-	
2	Redaksi Penetapan Teguran / Aanmaning	10.000,-	
3	Materai	10.000,-	Sesuai kebutuhan
4	Biaya Pemberkasan/ATK	100.000,-	
5	Biaya Relaas Panggilan 4x (pemohon dan termohon)	Sesuai SK Panjar Perkara Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang	
6	PNBP Pelaksanaan : a. Penetapan Teguran/Aanmaning b. Relaas Teguran / Aanmaning c. Berita Acara Teguran / Aanmaning	a. 10.000,- b. 10.000,- c. 10.000,-	Per penetapan Per relaas Per BA
7	Redaksi Surat Penetapan	10.000,-	
8	Materai	10.000,-	
9	Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	150.000,-	Sesuai SK KPN

10	Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak/Elektronik	Penetapan tarif biaya iklan harus melalui proses survei harga terlebih dahulu ke beberapa Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik dan pemasangan iklan dilakukan dengan menghubungi langsung Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik terkait dan tidak menggunakan perantara/agen. Bukti pengeluaran biaya dilengkapi dengan kwitansi/invoice dari Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik.	
11	Transportasi	972.000,-	Sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2024
12	PNBP Pelaksana : a. Penetapan SIta Eksekusi b. Berita Acara Pelaksanaan SIta Eksekusi c. Pendaftaran Sita Eksekusi d.Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Termohon. e.Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Pemohon. f. Penetapan Lelang g. Pengumuman Lelang h. Pembagian Hasil Lelang i. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang j. Penetapan Perintah Pengosongan k. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan l. Berita Acara Pengosongan m. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	 a. 10.000,- b. 10.000,- c. 25.000,- d. 10.000,- e. 10.000,- f. 10.000,- g. 10.000,- h. 10.000,- i. 10.000,- j. 25.000,- k. 10.000,- l. 25.000,- m. 10.000,-	 per penetapan per BA per surat per BA per BA per penetapan per surat per perkara per permohonan per penetapan per surat per BA per BA

Catatan :

1. Besaran Biaya Panjar Eksekusi dipengaruhi oleh jumlah dan domisili para pihak.
2. Khusus terkait perkara yang berkaitan dengan objek tidak bergerak, jika dibutuhkan, pimpinan dapat menentukan adanya tahapan konstatering sebagai pencocokan data ukur.

11. Perhitungan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grosse Akta

No	Uraian Biaya	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1	Pendaftaran Permohonan	10.000,-	
2	Redaksi Penetapan Teguran	10.000,-	
3	Materai	10.000,-	Sesuai Kebutuhan
3	Biaya Pemberkasan/ATK	100.000,-	
4	Biaya Relaas Panggilan 4x (pemohon dan termohon)	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang	
5	Biaya PNBP Pelaksana : a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi b. Penetapan Teguran c. Relaas Panggilan Teguran/Aanmaning kepada Termohon d. Berita Acara Teguran	 a. 10.000,- b. 10.000,- c. 10.000,- d. 10.000,-	 per permohonan per penetapan per relaas
6	Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	10.000,-	per berita acara

7	Pendaftaran SIta Eksekusi	25.000,-	per surat
8	Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi Kepada Termohon	10.000,-	per surat
9	Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi Kepada Pemohon	10.000,-	
10	Penetapan Lelang	10.000,-	per penetapan
11	Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penarikan Barang Bergerak	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang	
12	Biaya Penarikan Barang Bergerak	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang	
13	Pengumuman Lelang	10.000,-	per surat
13	Pembagian Hasil Lelang	10.000,-	per perkara
14	Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	10.000,-	per surat
15	Pemberitahuan Perintah Pengosongan	10.000,-	per surat
16	Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	10.000,-	per berita acara
17	Beirita Acara Pengosongan	10.000,-	per berita acara
18	Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	10.000,-	per berita acara

Catatan :

1. Besaran Biaya Panjar Eksekusi dipengaruhi oleh jumlah dan domisili para pihak.
2. Khusus terkait perkara yang berkaitan dengan objek tidak bergerak, jika dibutuhkan, pimpinan dapat menentukan adanya tahapan konstatering sebagai pencocokan data ukur.

12. Perhitungan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Eksekusi Riil / Pengosongan

No	Uraian Biaya	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1	Biaya Pemberitahuan 2x	Radius Pos,-	
2	Transportasi	972.000,-	Sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2024
3	PNBP Pelaksanaan	10.000,-	per perkara
4	Pendaftaran permohonan	10.000,-	
5	Redaksi Penetapan Teguran	10.000,-	
6	Materai	10.000,-	Sesuai Kebutuhan
7	Biaya Pemberkasan/ATK	100.000,-	
8	Biaya Relaas Panggilan 4x (pemohon dan termohon)	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang	
10	Biaya PNBP Pelaksanaan : a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi b. Penetapan Teguran c. Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon d. Berita Acara Teguran	a. 10.000,- b. 10.000,- c. 10.000,- d. 10.000,-	per permohonan per penetapan per relaas per berita acara
11	Redaksi Surat Penetapan	10.000,-	
12	Materai Penetapan	10.000,-	Sesuai kebutuhan
13	Transportasi	Sesuai Kondisi Riil	
14	Biaya Transportasi	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)	
15	Uang Harian Jurusita	150.000,-	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang
16	Uang Harian Saksi (minimal 2 orang saksi)	150.000,- per saksi	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang
17	Biaya Pendaftaran BPN	Sesuai ketentuan BPN	
18	PNBP Pelaksanaan : a. Pendaftaran Permohonan Sita b. Penetapan Sita c. Berita Acara Penyitaan	25.000,- 25.000,- 25.000,-	per perkara per penetapan per berita acara
19	Redaksi Surat Penetapan	10.000,-	
20	Materai Penetapan	10.000,-	

21	Transportasi	972.000,-	Sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2024
22	Uang Harian Jurusita	150.000,-	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang
23	Uang Harian Saksi (minimal 2 orang saksi)	150.000,- per saksi	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang
24	Biaya Pelaksanaan : a. Penetapan Perintah Pengosongan b. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan c. Berita Acara Pengosongan	 25.000,- 10.000,- 25.000,-	 per penetapan per surat per berita acara

Catatan :

1. Besaran Biaya Panjar Eksekusi dipengaruhi oleh jumlah dan domisili para pihak.
2. Khusus terkait perkara yang berkaitan dengan objek tidak bergerak, jika dibutuhkan, pimpinan dapat menentukan adanya tahapan konstatering sebagai pencocokan data ukur.

13. Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan

No.	Uraian Biaya	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1	Biaya pendaftaran	25.000,-	
2	Biaya pencatatan penetapan eksekusi (disetor ke kas Negara)	10.000,-	
3	Biaya panggilan untuk Aanmaning kepada Termohon (maksimal 3x)	Radius Pos,-	
4	Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada pemohon (1x)	Radius Pos,-	
5	Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada termohon (1x)	Radius Pos,-	
6	Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada lurah setempat & Polres (1x)	Radius Pos,-	
7	Biaya saksi 2 (dua) orang @ 150.000	300.000,-	
8	Biaya jurusita	150.000,-	
11	Biaya berita acara eksekusi	25.000,-	
12	Transport Pelaksanaan eksekusi	972.000,-	Sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2024
13	Meterai penetapan (2x @ 10.000,-)	20.000,-	
14	Biaya Pemberkasan/ATK	100.000,-	
15	PNBP Penetapan Teguran	10.000,-	
16	PNBP relaas panggilan teguran kepada termohon	10.000,-	
17	PNBP berita acara teguran	10.000,-	

Catatan :

1. Besaran Biaya Panjar Eksekusi dipengaruhi oleh jumlah dan domisili para pihak.
2. Khusus terkait perkara yang berkaitan dengan objek tidak bergerak, jika dibutuhkan, pimpinan dapat menentukan adanya tahapan konstatering sebagai pencocokan data ukur.

14. Eksekusi Hak Tanggungan,Hipotik,Fidusia, dan Gross Akte Pengakuan Hutang

No.	Uraian Biaya	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya pendaftaran	25.000,-	
2	Biaya redaksi penetapan sita eksekusi	10.000,-	
3	Biaya berita acara pelaksanaan sita eksekusi	25.000,-	
4	Biaya penetapan lelang	10.000,-	
5	Biaya pengumumam lelang eksekusi/ iklan Koran	Sesuai Tarif Koran	Sesuai Tarif Koran
6	Biaya panggilan untuk Aanmaning kepada Termohon (3 x)	Radius Pos,-	
7	Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada pemohon (lx)	Radius Pos,-	
8	Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada termohon (lx)	Radius Pos,-	
9	Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Lurah setempat & Polres (lx)	Radius Pos,-	
10	Biaya saksi 2 (dua) orang 2@ 150.000,-	300.000,-	
11	Biaya Jurusita	150.000,-	
12	Biaya Transport Pelaksanaan Eksekusi	972.000	Sesuai dengan ketentuan SBM Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2024
13	Biaya Pengamanan	Tanggung Jawab Pemohon Eksekusi	
14	Meterai penetapan (2 x @10.000,-)	20.000,-	
15	Biaya Pemberkasan/ATK	100.000,-	
16	PNBP Penetapan Teguran	10.000,-	
17	PNBP relaas panggilan teguran kepada Termohon	10.000,-	
18	PNBP berita acara teguran	10.000,-	
19	PNBP penetapan sita eksekusi	10.000,-	
20	PNBP berita acara pelaksanaan sita eksekusi	10.000,-	
21	PNBP Pendaftaran sita eksekusi	25.000,-	
22	PNBP Penyerahan salinan berita acara sita eksekusi kepada termohon	10.000,-	
23	PNBP Penyerahan salinan berita acara sita eksekusi kepada Pemohon	10.000,-	
24	PNBP Penetapan Lelang	10.000,-	
25	PNBP Pengumuman lelang	10.000,-	
26	PNBP Pembagian hasil lelang	10.000,-	
27	PNBP Pendaftaran permohonan eksekusi	10.000,-	
28	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	25.000,-	
29	PNBP pemberitahuan pelaksanaan pengosongan	10.000,-	
30	PNBP Berita acara pengosongan	25.000,-	
31	PNBP Penyerahan salinan berita acara pengosongan	10.000,-	

Catatan:

1. Besaran Biaya Panjar Eksekusi dipengaruhi oleh jumlah dan domisili para pihak.
2. Khusus terkait perkara yang berkaitan dengan objek tidak bergerak, jika dibutuhkan, pimpinan dapat menentukan adanya tahapan konstatering sebagai pencocokan data ukur.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 18 September 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., M.H.